

2022



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-NYA. *Amin YaRabbal 'Alamin*

Lhokseumawe, Pebruari 2023

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Lhokseumawe.



Drs. BAMBANG SUROSO, M.Si

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19691231 199011 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Visi Pemerintah Kota Lhokseumawe

“Terwujudnya Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA Dan Mou Helsinki”

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe mewujudkan visi tersebut melalui misi :

No	Sasaran
	Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (<i>Clean and Good Governance</i>) ; Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1.1	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 1 (satu) IKU melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:


**Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Opini BPK	Opini	WTP	Dalam proses penilaian	-	-

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Hasil pengukuran capaian IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, menunjukkan hasil atas 1 (satu) IKU yaitu dengan predikat **Masih dalam proses penilaian**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2022**



Berdasarkan Diagram diatas, hasil pengukuran atas capaian 1 (satu) IKU menunjukkan hasil masih **Dalam proses penilaian**.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif ..	ii
Daftar Isi ..	iv
Daftar Tabel ..	v
Daftar Grafik ..	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum BPKD Kota Lhokseumawe	2
1.3. Isu Strategis BPKD Kota Lhokseumawe	28
1.4. Landasan Hukum	31
1.5. Sistematika Penulisan ..	32

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategik BPKD Kota Lhokseumawe ..	33
2.2. Indikator Kinerja Utama ..	35
2.3. Perjanjian Kinerja ..	36
2.4. Pohon Kinerja ..	39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	41
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama ..	43
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ..	45
3.4. Akuntabilitas Keuangan ..	52

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022	23
Tabel 1.2.	Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	24
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti latihan Jabatan Struktural	25
Tabel 1.4.	Jumlah Jabatan Struktural Lingkup BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..	26
Tabel 1.5.	Rincian Pegawai Menurut Pangkat BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..	27
Tabel 1.6.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan dan Jenis Kelamin	28
Tabel 2.1.	Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022	35
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama BPKD Kota Lhokseumawe	36
Tabel 2.3.	Rencana Kinerja dari Kondisi Awal Tahun 2017, Tahun 2020 dan Target Akhir Capaian Kinerja Tahun 2022	37
Tabel 2.4.	Komposisi Belanja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ...	37
Tabel 2.5.	Komposisi Belanja Anggaran Perubahan BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022	38
Tabel 3.1.	Predikat Nilai Capaian Kinerja	42
Tabel 3.2.	Kategori Nilai Capaian Kinerja	43
Tabel 3.3.	Capaian IKU BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2022	44
Tabel 3.4.	Pengukuran Kinerja BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022	45
Tabel 3.5.	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022	48
Tabel 3.6.	Nilai Hasil Opini BPK Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 – 2022	50
Tabel 3.7.	Pagu dan Realisasi Anggaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022	52
Tabel 3.8.	Efisiensi Kinerja dan Anggaran BPKD Kota Lhokseumawe tahun 2022	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	24
Grafik 1.2.	Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan	25
Grafik 1.3.	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti latihan Jabatan Struktural	26
Grafik 3.1.	Capaian IKU BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022	44
Grafik 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022	46
Grafik 3.3.	Perkembangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, wajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bertanggungjawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari

visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah).

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi.

Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada mulanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

Peraturan Walikota ini telah dua kali mengalami perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi dan penyesuaian peraturan perundang – undangan yang berlaku, perubahan pertama dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 dan perubahan kedua dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah”.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. penyusunan rencana dan program kerja dinas;

3. perumusan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan dan BPHTB, anggaran, perpendaharaan, akuntansi dan aset;
5. pengelolaan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
6. pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan BPHTB;
7. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
8. pengelolaan anggaran, perpendaharaan dan akuntansi keuangan daerah;
9. pengelolaan aset daerah;
10. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan karsipan;
11. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
13. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
5. Bidang Perpendaharaan;
6. Bidang Akuntansi;
7. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan;
8. Bidang Penagihan dan Keberatan;
9. UPTD; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe:

Gambar. 1.2

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe



Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara umum Kepala Badan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Secara terperinci tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan (BPK) Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai kebijakan daerah, ketentuan standar yang ditetapkan;
- d. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi ketatausahaan dinas;
- e. penyelenggaraan pembinaan disiplin pegawai dinas;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- g. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dari atasan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat BPKD Kota Lhokseumawe

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, hukum dan perundang-undangan, pemantauan dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan program dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. penyusunan program kerja dan kegiatan sekretariat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;
- d. pelayanan dan pemenuhan perlengkapan rumah tangga dinas;
- e. pelayanan administrasi kepegawaian serta pembinaan dan penegakan disiplin bagi semua unsur di lingkungan dinas;
- f. pengelolaan dan penyiapan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
- g. pelayanan administrasi keuangan kepada seluruh pegawai dinas;
- h. koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas;
- i. koordinasi penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Daerah (RENSTRA), Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggung Jawaban Perangkat Daerah (LPPD) serta bentuk pelaporan lainnya;

- j. memberikan masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan atasan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat BPKD Kota Lhokseumawe membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyusun bahan rencana dan program lingkup administrasi kepegawaian dan mengelola administrasi umum yang meliputi mengelola naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, mengelola perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan persiapan laporan keuangan, penataan usaha dan administrasi keuangan.

3. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, pengendalian dan pelaporan program kegiatan.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Perencanaan Anggaran. Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan perencanaan, verifikasi, penyusunan anggaran, pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan, penyusunan RKA/DPA SKPD dan/atau RKAP/DPPA SKPD

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- b. pengkoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
- c. penyusunan rancangan qanun APBK/P-APBK dan peraturan Walikota tentang penjabaran dan perubahan APBK;
- d. penyusunan Peraturan Walikota tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- e. pengkoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja kota;
- g. pengkoordinasian perencanaan anggaran pемbiayaan; dan
- h. penyedian anggaran kas.

Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

- 1. Sub Bidang Administrasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK dan rancangan Perubahan APBK, melakukan verifikasi dan sinkronisasi RKA SKPD dan DPPA SKPK, mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pемbiayaan daerah, melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD, mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah, membina SKPD di bawah koordinasi asisten.
- 2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan pembahasan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pемbiayaan daerah, memverifikasi dan merencanakan anggaran kas, menyiapkan pedoman penyusunan APBK, menyiapkan analisa standar belanja (ASB).
- 3. Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyusun anggaran pendapatan, belanja daerah dan pемbiayaan daerah,

melaksanakan penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan PPKD, melaksanakan koordinasi dan komplikasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Qanun tentang perubahan APBK, melaksanakan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Qanun tentang perubahan APBK, melaksanakan penyiapan penetapan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Qanun perubahan APBK, melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran penetapan daerah dan pendapatan PPKD.

4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Bidang Pengelolaan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penilaian, pemanfaatan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan serta dalam bidang analisa kebutuhan aset daerah.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, dan koordinasi di bidang penilaian, pemanfaatan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan serta dalam bidang analisa kebutuhan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- i. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- j. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- k. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- l. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM), Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan analisis standar harga barang.
2. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengamanan barang milik daerah, pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah, mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris dan melakukan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
3. Sub Bidang Inventarisasi, Penghapusan, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penatausahaan barang milik daerah dan melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah.

5. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perbendaharaan daerah dan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas dan menyiapkan bahan pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi transfer dana pemerintah kota kepada pemerintahan gampong.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. pemrosesan administrasi usulan penunjukan pejabat pengelola keuangan dari SKPD;
- b. penerbitan Keputusan Walikota tentang pembukaan rekening bendahara SKPD;

- c. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran ABPK oleh Bank yang ditunjuk;
- d. penyiapan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- e. pelaksanaan penempatan uang daerah dan investasi;
- f. pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- g. pelaksanaan verifikasi dan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- h. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- i. pelaksanaan verifikasi dan penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran (SKKP);
- j. penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan rencana kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - d. menerima dan meneliti kebenaran Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya yang sah dari Bank persepsi;
 - e. meneliti dan mencatat semua transaksi di Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - f. menyusun dan membuat buku kas penerimaan;
 - g. menyusun dan membuat laporan Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - h. menyiapkan data-data sebagai Bahan Rekonsiliasi;

- i. menyiapkan anggaran kas dan SPD
 - j. mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKD serta dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - l. menyusun laporan hasil kegiatan;
 - m. mencatat, merekapitulasi dan melaporkan penerimaan pajak Negara (PPN dan PPh) serta menghimpun arsip Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP);
 - n. membuat Laporan Harian Kas;
 - o. mengadakaan Rekonsiliasi dengan Bank;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sub Bidang Pebendaharaan II mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan rencana kegiatn Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - c. menyiapakan bahan penyusunan konsep dan petugas teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - d. melaksanankan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
 - e. membuat daftar check list kelengkapan SPP dan SPM belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;

- f. membuat surat pengantar penerbitan SP2D belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
 - g. membuat register SP2D belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
 - h. melakukan pencatatan realisasi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
 - i. melakukan pencatatan dan pelaporan potongan iuran wajib pegawai;
 - j. mengontrol pembuatan daftar gaji;
 - k. menyiapkan Surat Keterangan Pemberhentian Pemabayaran (SKPP) Gaji;
 - l. mengoreksi, memaraf dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan;
 - m. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan para Kepala Sub Bagian, dan para Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKD serta dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - n. menghimpun dan memelihara arsip yang berkaitan dengan belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
 - o. menyusun laporan hasil kegiatan;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bidang Perbendaharaan III mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III;
 - b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan rencana kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan III;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan konsep dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perbendaharaan III;

- d. melaksanakan penelitian kelengkapan SPP dan SPM belanja barang dan jasa, belanja modal,belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- e. membuat daftar check list kelengkapan SPP dan SPM belanja barang dan jasa, belanja modal,belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- f. membuat surat pengantar penertiban SP2D belanja barang dan jasa, belanja modal,belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- g. membuat register SP2D belanja barang dan jasa, belanja modal,belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- h. melakukan pencatatan realisasi belanja barang dan jasa, belanja modal,belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- i. mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan;
- j. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan para Kepala Sub Bagian, dan para Kepala Sub Bidang di lingkungan BPKD serta dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Kepala Sub Bidang perbendaharaan III;
- k. menghimpun dan memelihara Arsip yang berkaitan belanja barang dan jasa, belanja modal,belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
- l. menyusun laporan hasil kegiatan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi adalah unsur pembantu Kepala Badan dalam bidang analisa, penatausahaan penerima dan pengeluaran serta bidang pelaporan keuangan.

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang analisa, Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran serta bidang pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja Bidang Akuntansi, menyiapkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan umum dan petunjuk teknis dalam bidang analisa, bidang penataushaaan penerimaan dan pengeluaran dan bidang pelaporan keuangan, menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan konsep produk hokum daerah, menerima dan menganalisa laporan-laporan tentang penggunaan belanja daerah dan pelaksaaan pendapatan/penerimaan, menyiapkan surat teguran dan memberikan petunjuk teknis tentang pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan akuntansi dan verifikasi, menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan koordinasi tentang penerimaan daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran pendapatan daerah, merumuskan prosedur pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan pembinaan perumusan kebijakan teknis bidang akuntansi;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang akutansi;
- c. pembinaan, koordinasi, pengendaliaan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi;

- d. pengendalian dan analisa pelaksanaan penataan kegiatan dalam bidang akuntansi;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Analisa mempunyai tugas :
 - a. menyusun pengumpulan, meneliti dan memeriksa kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungisional SKPD;
 - b. membuat konsep kerjasama dengan Kasubbid Pelaporan Keuangan pada Bidang Akuntansi untuk rekonsiliasi dengan SKPD dan penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. menyiapkan data realiasi penyerapan anggaran seluruh SKPD;
 - d. menyusun data terkait Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK bulanan, triwulan dan semesteran;
 - f. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggara akuntansi pemerintah kota;
 - g. menyusun bahan-bahan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kota;
 - h. mengkonsolidasi laporan-laporan SKPD;
 - i. menganalisa data-data dari SKPD;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi Pelaporan Keuangan;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam bidang pelaporan keuangan;
 - c. melaksanakan akuntansi piutang;
 - d. melaksanakan akuntansi persediaan;

- e. melaksanakan akuntansi investasi;
 - f. melaksanakan akuntansi aset tetap;
 - g. melaksanakan akuntansi kewajiban;
 - h. melaksanakan akuntansi ekuitas;
 - i. melaksanakan akuntansi penerima hibah;
 - j. menyusun jurnal transaksi-transaksi lain/penyesuaian/koreksi dalam penyusunan Laporan Keuangan;
 - k. menyiapkan pelaksanaan koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - l. menyusun Tanggapan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
 - m. melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota;
 - n. menyiapkan pelaksanaan sidang Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
 - o. melaksanaan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran mempunyai tugas :
- a. melaksanakan akuntansi penerimaan pendapatan;
 - b. melaksanakan akuntansi penerimaan pembiayaan;
 - c. melaksanakan akuntansi pengeluaran belanja;
 - d. melaksanakan akuntansi pengeluaran pembiayaan;
 - e. memeriksa penerima dan pendokumentasikan bukti fisik penerimaan dan pengeluaran perpendaharaan;
 - f. memeriksa penerimaan dan pendokumentasikan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Perpendaharaan;
 - g. menyusun jurnal-jurnal koreksi atas pendapatan dan belanja usulan dari SKPD;

- h. menyusun konsep kerjasama dengan Kasubbid Akuntansi Pelaporan untuk rekonsiliasi dengan SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan;
- i. melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja , Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- j. menyiapkan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- k. menyiapkan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan.

Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan merupakan unsur pelaksanaan teknis dalam kegiatan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menyiapkan petunjuk teknis terhadap kegiatan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan pelayanan teknis secara terpadu dalam hal pendataan, penetapan dan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana pendapatan daerah dan perubahan sesuai dengan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara terukur berdasarkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada;
- b. menyusun program kerja dan kebijakan tentang ekstensifikasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. merumuskan standarisasi operasional prosedur tentang pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. menyusun, memperbaharui dan memelihara basis data objek daerah dan retribusi daerah;
- e. mengkordinasikan pelaksanaan verifikasi administrasi, validasi dan rekonsiliasi pelaporan pajak daerah yang bersifat self assessment dan official assessment;
- f. melaksanaan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. melaksanakan penetapan dan penertiban SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDN SPPT-PBB P2, SKRD, SKRDKB, SKRDLB dan mendistribusikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- h. menyusun laporan realisasi penerimaan daerah;
- i. pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan pada sub bidang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pendataan, Penetapan dan Pelayanan membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Pendataan, Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas;
 - a. melakukan pendataan, penetapan, ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melakukan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. menerbitkan NPWRD, NPWP, mengelola data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. menerbitkan SKRD, SKRDKB, SKRDKB SKPD, SKDPKB, SKPDN, SPPT-PBB P2;
 - e. melakukan penyusunann pemutahiran Zona Nilai Tanah (ZNT dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOB) PBB-P2.
2. Sub Bidang Pelayanan dan Validasi mempunyai tugas:
 - a. memberikan informasi, sosialisasi ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melakukan validasi/verifikasi terhadap SPTPD, SKPD,SKRD, SSPD, BPHTP dan memeriksa kelengkapan permohonan PBB-P2;
 - c. mendistribusikan SKRD, SKRDKB, SKPD, SKPDKB, SPPT PBB-P2;
 - d. melakukan pengembangan dan elektronifikasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. Sub Bidang pencatatan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pencatatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - b. Menyiapkan laporan secara berkala, melakukan rekonsiliasi penerimaan daerah dengan Bendahara Penerima PPKD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bidang Akuntansi;
 - c. Melakukan penginputan data penerimaan ke dalam sistem laporan keuangan daerah;
 - d. Mengarsipkan bukti terhadap semua jenis Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

8. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan merupakan unsur pelaksana teknis Pemungutan dan Penagihan, Pengelolaan Piutang dan Pelayanan Keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan menyiapkan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemungutan, penagihan,

intensifikasi, pengelolaan piutang dan pelayanan keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan pelayanan teknis secara terpadu dalam hal penerimaan dan pelaporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis serta system dan prosedur penagihan, intensifikasi dan pelayanan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah terhutang;
- c. pelaksanaan administrasi piutang, penyisihan dan penghapusan piutang tak tertagih dan /atau kadaluarsa atas pajak dan retribusi daerah;
- d. menyiapkan laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan proses atas pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompetensi dan permohonan banding;
- f. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan bidang Penagihan dan Keberatan;
- g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan pada sub bidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi 3 (tiga) Subbid yaitu :

1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas;
 - a. melaksanakan penagihan tunggakan, piutang dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan jatuh tempo dan surat teguran kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
 - c. menertibkan dan menyampaikan STPD, STRD yang telah melampaui batas akhir pembayaran beserta denda kepada wajib pajak dan/ atau wajib retribusi;
 - d. menyiapkan laporan atas tagihan yang dilakukan;
2. Sub Bidang Keberatan, Pengurangan dan Pemeriksaan mempunyai tugas :
 - a. menerima dan memproses atas permohonan keberatan, pengurangan;
 - b. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka penyelesaian pembatalan, keberatan dan pengurangan dan retribusi daerah;
 - c. menerbitkan surat persetujuan dan/atau penolakan atas permohonan keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
 - d. melakukan koordinasi terhadap proses penertiban SKRD, SKPD, STPD, STRD, SKPDKB, SKRDKB, SKRDLB, SKPDLB dan SKPDN.
 3. Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan Piutang mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan atas tunggakan/piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. menyiapkan laporan penyisihan piutang;
 - c. melakukan penginputan piutang dan penerimaan atas piutang ke dalam sistem laporan keuangan;
 - d. mengarsipkan bukti terhadap semua jenis penerimaan atas piutang pajak daerah dan retribusi daerah;

9. Unit Pelaksana Teknis Badan

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, SDM yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe per Desember 2022 sebanyak 79 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bidang di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:


**Tabel 1.1
Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

No	Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Badan	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	3	3	6
4	Ka. Subbag	2	1	3
5	Ka. Subbid	10	8	18
6	Pelaksana	27	23	50
Jumlah		44	35	79

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1, jumlah laki-laki sebanyak 44 orang atau 55,70%, dan jumlah perempuan sebanyak 35 orang atau sebesar 44,30%.

Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan


No	Jabatan/Bagian	Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	-
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	-	3	3	-
4	Ka. Subbag	-	-	-	-	-	3	-	-
5	Ka. Subbid	-	-	-	-	-	14	4	-
6	Pelaksana	-	1	12	-	6	29	2	-
Jumlah		-	1	12	-	6	49	11	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat pendidikan S2 sebanyak 11 orang atau 12% - tingkat Pendidikan S1 sebanyak 49 orang atau 64%, tingkat Pendidikan Diploma III

sebanyak 6 orang atau 8% - tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 12 orang atau 15% - tingkat Pendidikan SLTP sebanyak 1 orang atau 1%.

Grafik 1.2
Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Jumlah pegawai yang telah mengikuti latihan jabatan struktural pada Sekretariat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural


Latihan Jabatan	Jumlah
PIM II	1
PIM III	1
PIM IV	4
Total	6

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Komposisi jumlah Pegawai yang telah mengikuti Latihan Jabatan Struktural dapat dilihat pada grafik 1.3, di mana sebanyak 6 orang yaitu 1

orang telah mengikuti Latihan Jabatan PIM II, 1 orang telah mengikuti Latihan Jabatan PIM III dan 4 orang telah mengikuti Latihan Jabatan PIM IV.

Grafik 1.3
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Jumlah jabatan struktural dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022

No	Jabatan	Eselon					Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Kepala Badan	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	6	-	6
4	Ka. Subbag	-	-	-	-	3	3
5	Ka. Subbid	-	-	-	-	18	18

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, BPKD Kota Lhokseumawe

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan aerah Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 29 jabatan struktural. Dimana eselon II.b sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.b sebanyak 6 (enam) orang dan eselon IV.a sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Selanjutnya, rincian pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat
BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Badan	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	5
4	Ka. Subbag	-	-	3	-
5	Ka. Subbid	-	-	18	-
6	Pelaksana	-	12	38	-
Jumlah		-	12	60	7

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepgawaiian, BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 7 orang, pangkat/golongan III sebanyak 60 orang dan pangkat/golongan II sebanyak 12 orang.

Secara keseluruhan jumlah personil SDM di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe menurut daftar jumlah pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini:

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan,
dan Jenis Kelamin

JABATAN	S3	S2	S1	DI,II, III, IV	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Kepala Bidang	-	3	3	-	-	-	-	6	3	3	6
Ka. Subbag	-	-	3	-	-	-	-	3	2	1	3
Ka. Subbid	-	4	14	-	-	-	-	18	10	8	18
Pelaksana	-	2	29	6	12	1	-	50	27	23	50
THL Grade A	-	-	-	-	3	-	-	3	2	1	3
THL Grade B	-	-	7	3	7	-	1	18	12	6	18
THL Grade C	-	1	40	24	42	1	-	108	49	59	108
	TOTAL							208	TOTAL	208	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepgawaiyan, BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan tabel 1.6 diatas, terdapat jumlah keseluruhan personil SDM di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sebanyak 208 orang yang terdiri dari 79 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 129 Orang diantaranya pegawai tenaga harian lepas (THL).

1.3 ISU STRATEGIS BPKD KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari RPJMD Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis

internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada SDGs;
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Stategic Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mendukung kedaulatan pangan;
2. Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja, terutama untuk meningkatkan pendapatan perkapita;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
4. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di sumatera, khususnya di wilayah pantai barat sumatera;
5. Pencegahan dan Penanganan Pendemi Covid-19

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (Aceh Peumulia);
2. Penguatan nilai-nilai keislaman dan budaya ke Acehan (Aceh Meuadab);
3. Penguatan perdamaiaan secara berkelanjutan (Aceh Damee);
4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan (Aceh Troe);
5. Pengembangan pertanian dan perikanan (Aceh Meugoe ngon Meulaot);
6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM (Aceh Kaya);
7. Pengembangan pariwisata (Aceh Kaya);
8. Ketenagakerjaan (Aceh Kreatif)

9. Ketersediaam dan ketahanan energi (Aceh Energi);
10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi (Aceh SIAT);
11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah (Aceh Seumeugot);
12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni (Aceh Seuninya);
13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan (Aceh Caroeng);
14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (Aceh Teuga);
15. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (Aceh Seujahtra);
16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (Aceh Seujahtra);
17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup (Aceh Green).

Berdasarkan RPJMD Kota Lhokseumawe Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Visi-Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai-Nilai Dinul Islam;
2. Pembangunan Ekonomi, Industri dan Pariwisata;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
5. Pemberahan Tata Kelola Pemerintahan;
6. Peningkatan Infrastruktur dan Pemeliharaan Lingkungan;
7. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe antara lain :

1. Menciptakan inovasi – inovasi baru dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan Pemahaman SDM Pengelola Keuangan di masing-masing OPD mengenai Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah secara tertib dan teratur dari administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022;
8. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 509 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 115 Tahun

2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berpedoman pada Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 509 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 115 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe menindaklanjuti perubahan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe mendukung pencapaian misi 4 Pemerintah Kota Lhokseumawe, yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (*Clean And Good Governance*)**. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dan berperan dalam penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur Pemerintah Daerah, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance).

1) Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe. Visi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah:

**"TERWUJUDNYA KOTA LHOKSEUMAWE BERSYARIAT, SEHAT,
CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MoU
HELSINKI"**

2) Misi

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 tersebut, dilaksanakan misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat pelaksanaan syariat Islam serta nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat;
- b. Meningkatkan perekonomian yang bertitik berat pada bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pariwisata dan perikanan;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*);
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan, serta sarana dan prasarana yang memadai;
- f. Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, asri dan lestari;
- g. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, kedamaian dan persatuan.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, serta rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean and Good Governance)				
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi sesuai prosedur	Melaksanakan perencanaan, pelaporan, evaluasi sesuai prosedur secara transparan dan akuntabel

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi dan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
1.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK	Opini	Hasil Opini BPK

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu : Opini BPK. Adapun formulasinya mengikuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab terhadap pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh BPK RI.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja dari Kondisi Awal
Tahun 2017, Tahun 2020 dan Target Akhir Capaian
Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 47 Tahun 2021

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dengan Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2022 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran Belanja (Rp)	
Pendapatan Daerah		
Jumlah Pendapatan	Rp.	44.412.500.000
Belanja Daerah		
Belanja Operasi	Rp.	17.621.055.661
Belanja Pegawai	Rp.	10.444.023.791
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	7.177.031.870
Belanja Hibah	Rp.	0
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0
Belanja Modal	Rp.	273.279.400
Belanja Modal Tanah	Rp.	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	245.979.400
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	26.000.000
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp.	1.300.000
Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.000.000.000

Belanja Transfer	Rp. 107.745.918.700
Belanja Bagi Hasil	Rp. 3.827.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 103.918.918.700
Jumlah Belanja	Rp. 130.640.253.761
Total Surplus	(Rp. 86.227.753.761)
Pembiayaan Daerah	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
Jumlah Pengeluaran	Rp. 0
Pembiayaan Neto	Rp. 0

Sumber: DPA-Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe seperti yang telah diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja untuk belanja daerah (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer) pada APBK tahun 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 130.640.253.761,-.

Untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah diperjanjian untuk mewujudkan target kinerja pada perjanjian kinerja pergeseran setelah perubahan untuk belanja daerah (Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer) pada APBK pergeseran setelah perubahan tahun 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 131.464.229.660,-.

Tabel 2.5
Komposisi Belanja Anggaran Pergeseran Setelah
Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2022


Uraian	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran Belanja (Rp)	
Pendapatan Daerah		
Jumlah Pendapatan	Rp.	62.349.522.468
Belanja Daerah		
Belanja Operasi	Rp.	17.895.087.360
Belanja Pegawai	Rp.	11.247.652.220
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	6.647.435.140
Belanja Hibah	Rp.	0
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0

Belanja Modal	Rp.	823.223.600
Belanja Modal Tanah	Rp.	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	791.223.600
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	32.000.000
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	Rp.	0
Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000
Belanja Transfer	Rp.	109.745.918.700
Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.827.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	105.918.918.700
Jumlah Belanja	Rp.	131.464.229.660
Total Surplus	(Rp.	69.114.707.192)
Pembiayaan Daerah		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran	Rp.	0
Pembiayaan Neto	Rp.	0

Sumber: DPPA- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022

2.4 POHON KINERJA

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\textbf{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\textbf{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\textit{Target} - (\textit{Realisasi} - \textit{Target})}{\textit{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Yellow
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Green
3	66% ≤ 75%	Sedang	Blue
4	51% ≤ 65%	Rendah	Red
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Dark Red

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kinerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Potret kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tercermin dari capaian 1 (satu) tujuan dan sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yang diukur untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selama tahun 2022.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 1 (satu) IKU melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:


Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
1	Opini BPK	Opini	WTP	Dalam proses penilaian	-	-	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, hasil pengukuran capaian IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe menggunakan skala pengukuran ordinal, menunjukkan hasil atas 1 (satu) IKU yaitu sebanyak 1 IKU dengan predikat **Masih dalam proses penilaian**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022



Berdasarkan Diagram 3.1 diatas, hasil pengukuran atas capaian 1 (satu) IKU menunjukkan hasil sebesar 100% atau 1 IKU **Dalam proses penilaian**.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Tahun 2022 merupakan tahun ke 5 pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja utama yang ditetapkan, maka pencapaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022


No	Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Baik (<i>Clean and Good Goverment</i>)							
Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							
Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan							
1	Opini BPK	Opini	WTP	Dalam proses penilaian	-	-	
Capaian Indikator Kinerja Sasaran					-	-	

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada Tabel 3.4 di atas, maka menunjukkan hasil yaitu: 1 IKU dengan **Dalam proses penilaian**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram 3.2 berikut ini:

Grafik 3.2

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2022**



Berdasarkan Diagram 3.2 diatas, tergambar tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe **Dalam proses penilaian** sebesar 100%.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Adapun analisis yang dilakukan perlu memperhatikan format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- 7) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target pada dokumen perencanaan dengan realisasi pada sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran strategis. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas konsep keberhasilan dan kegagalan tugas pokok serta fungsi organisasi. Dalam hubungan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), akuntabilitas menjadi salah satu instrumen kontrol dalam hal penilaian kinerja. Dimana akuntabilitas menjadi *sufficient condition* (kondisi yang wajib dipenuhi) bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan adalah: Opini BPK.

Pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran BPKD Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK	Opini	WTP	Dalam Proses Penilaian	-
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					-

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

1. OPINI BPK.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu :

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian

seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang besangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdersnya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).


Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh BPK Perwakilan Aceh, pada tahun 2021, Pemerintah Kota Lhokseumawe memperoleh Opini WTP (Sangat Baik). Artinya capaian kinerja terhadap opini BPK untuk tahun 2021 telah mencapai target RPJMK. Sedangkan untuk tahun 2022 ini Pemerintah Kota Lhokseumawe juga menargetkan opini yang akan di raih dengan predikat WTP, mudah – mudahan target ini akan tercapai karena saat ini proses pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Aceh.

Tabel 3.6
Nilai Hasil Opini BPK Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022

Tahun	Target	Realiasi
2017	WTP	WTP
2018	WTP	WTP
2019	WTP	WTP
2020	WTP	WTP
2021	WTP	WTP
2022	WTP	Dalam proses penilaian

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Grafik 3.3
Perkembangan Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2017-2022



Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.6 dan Grafik 3.1, dapat dijelaskan bahwa Opini BPK yang diterima oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2017-2021 dengan hasil predikat yang sangat baik (WTP) dan telah mencapai target yang diharapkan dalam RPJMK.

Selanjutnya untuk tahun 2022, Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berkomitmen untuk terus dapat mempertahankan predikat Opini BPK tersebut dengan predikat WTP.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dengan cara melakukan pembinaan, rekonsiliasi anggaran pendapatan, belanja dan aset secara berkala dengan OPD yang ada di Lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
**Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

No	Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
A	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Goverment</i>)			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.200.000	16.895.000	92.83
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.811.626.630	10.694.012.450	98.91
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	14.151.600	94.32
	Penyediaan Peralatan dan	134.649.200	134.349.100	99.78

No	Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Perlengkapan Kantor			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	62.110.000	77.64
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.677.100	3.330.000	17.83
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.280.000	2.280.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.000.000	225.015.714	98.69
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	350.000.0000	342.087.292	97.74
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	718.210.000	701.948.000	97.74
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000	12.284.000	98.27
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	433.500.000	356.837.777	82.32
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.009.151.560	952.867.440	94.42
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.370.000	177.939.440	83.39
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.840.000	237.464.919	98.19
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.000.000	45.377.500	98.65
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.469.000	23.458.000	99.95
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	70.000.000	66.994.400	95.71
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	40.000.000	38.810.000	97.03
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	218.334.470	159.216.000	72.92
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	214.243.000	198.571.202	92.69

No	Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	274.510.000	236.686.900	86.22
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	819.140.000	754.042.502	92.05
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	67.177.940	63.519.700	94.55
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	118.875.570	118.430.580	99.63
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12.775.200	11.515.200	90.14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	11.952.200	11.381.500	95.23
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	117.213.600	116.314.000	99.23
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	17.696.850	16.774.700	94.79
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	103.208.640	102.801.000	99.61
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	29.600.000	29.179.500	98.58
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-	30.400.000	28.304.000	93.10

No	Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	LO dan Beban			
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50.400.000	49.886.240	98.98
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	109.354.400	108.428.800	99.15
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	180.280.600	178.286.200	98.89
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	87.365.000	85.706.000	98.10
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	26.700.000	22.803.607	85.41
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	48.797.800	97.60
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	104.755.918.700	101.892.981.454	97.27
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
	Penyusunan Standar Harga	12.800.000	10.921.400	85.32
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	59.998.200	57.835.100	96.39
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	29.450.000	28.516.400	96.83
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	350.375.590	345.985.900	98.75
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	111.176.210	106.355.210	95.66
	Pengamanan Barang Milik Daerah	8.029.400.000	5.028.882.800	62.63

No	Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	30.400.000	29.403.800	96.72
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	41.600.000	41.498.200	99.76
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	55.400.000	55.186.700	99.61
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Penyalihan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	23.500.000	23.499.600	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	87.807.400	77.475.300	88.23
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	110.342.600	76.110.861	68.98
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	82.350.000	80.331.185	97.55
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	59.850.000	53.849.900	89.97
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	117.950.000	115.890.500	99.25
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	26.950.000	25.629.600	95.10
	Penagihan Pajak Daerah	244.500.000	212.465.050	86.90
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	60.000.000	53.727.000	89.55
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	115.760.000	95.617.375	82.60
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	53.000.000	48.450.310	91.42
	Jumlah	131.464.229.660	124.909.471.708	95.01

Sumber: DPPA-BPKD Kota Lhokseumawe Tahun Anggran 2022

Dari tabel diatas, selama tahun 2022 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Lhokseumawe DPA Pergeseran setelah Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dengan total nilai keseluruhan adalah

sebesar Rp. 131.464.229.660,- sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. 124.909.471.708,- atau serapan anggaran sebesar 95,01%, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2022 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar Rp. 6.554.757.952,- atau sekitar 4,99 %.

3.3.1 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki hubungan erat dengan konsep produktivitas. Untuk mengukur efisiensi dapat menggunakan cara membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Suatu proses kegiatan dapat dikatakan efisiensi jika hasil kerja tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang rendah.

Efisiensi anggaran sangatlah penting bagi pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi digunakan untuk mempertimbangkan seberapa besar, jumlah anggaran ditahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya menunjukkan ketidak efisienan, maka bisa saja anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh perangkat daerah dan keluaran yang dihasilkan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Efisiensi} =$$

Percentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran – Percentase Realisasi Anggaran

Tabel 3.8

**Efisiensi Kinerja dan Anggaran Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
1	Opini BPK	Opini	-	95,01%	-
Capaian					

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe

Potret capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) dinyatakan sangat baik dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atas penilaian penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan opini yang diberikan oleh BPK – RI dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun untuk penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2022 belum dapat dilakukan, hal ini dikarenakan masih dalam proses pemeriksaan / penilaian dari auditor eksternal (BPK-RI) dan selanjutnya LKj-IP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kota lhokseumawe akan dilakukan pembaharuan data capaian kinerja setelah mendapat penilaian dari tim penilai.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2022 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, capaian, tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Potret kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2017-2021 secara keseluruhan dinyatakan sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Lhokseumawe sebesar 100%. Secara keseluruhan, penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2022, belum dapat dilakukan hal ini dikarenakan menunggu penilaian dari auditor eksternal (BPK-RI). Selanjutnya LKj-IP BPKD akan dilakukan pembaharuan data capaian kinerja setelah mendapat penilaian dari tim penilai.

Untuk mencapai sasaran strategis BPKD telah melakukan berbagai upaya. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022, diharapkan dapat terwujud transparansi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip *good governance* dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, Pebruari 2023

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,**



Drs. BAMBANG SUROSO, M.Si

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19691231 199011 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 11 TAHUN 2022**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,**

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan ILPPD;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 – 2022.

Menetapkan
KESATU

:
: Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 04 Januari 2022




**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 11 TAHUN 2022
TANGGAL : 04 JANUARI 2022**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA HOKSEUMAWE

- a. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Fungsi - Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
 - Perumusan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan dan BPHTB, anggaran, perpendaharaan, akuntansi dan aset;
 - Pengelolaan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
 - Pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan BPHTB;
 - Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
 - Pengelolaan anggaran, perpendaharaan dan akuntansi keuangan daerah;
 - Pengelolaan aset daerah;
 - Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan karsipan;
 - Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENGUKURAN/RUMUS	SATUAN
1	2	3	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK	Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)



PENETAPAN DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BPKD KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022

NO	OPD	INDIKATOR	SATUAN	2022	
				Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	BPKD	Opini BPK	Opini (WTP, WDP, TW dan TMP)	WTP	Dalam Proses Penilaian

PENETAPAN DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

BPKD KOTA LHOKSEUMAWE

TAHUN 2022

KODE	OPD	URAIAN	SATUAN	2022	
				Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
5,2,	BPKD	2, Jumlah penerimaan PAD	Milyar	49,20	49,12
5,2,	BPKD	4, Cakupan laporan pengelolaan Aset daerah	Dokumen	64	64
5,2,	BPKD	2, Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	Dalam Proses Penilaian



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2022

Urusan Pemerintahan		: 4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan			
Unit Organisasi		: 4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Sub Unit Organisasi		: 4.04 . 4.04.01 . 01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	62.349.522.468,00	0,00	49.121.672.091,99	49.121.672.091,99	(13.227.850.376,01)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	62.349.522.468,00	0,00	49.121.672.091,99	49.121.672.091,99	(13.227.850.376,01)
4.1.1	Pajak Daerah	51.002.250.000,00	0,00	40.034.763.309,91	40.034.763.309,91	(10.967.486.690,09)
4.1.1.06	Pajak Hotel	500.000.000,00	0,00	534.054.623,00	534.054.623,00	34.054.623,00
4.1.1.07	Pajak Restoran	5.000.000.000,00	0,00	5.565.711.570,91	5.565.711.570,91	565.711.570,91
4.1.1.08	Pajak Hiburan	215.000.000,00	0,00	218.205.800,00	218.205.800,00	3.205.800,00
4.1.1.09	Pajak Reklame	763.750.000,00	0,00	812.722.786,00	812.722.786,00	48.972.786,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	16.160.000.000,00	0,00	16.966.472.464,00	16.966.472.464,00	806.472.464,00
4.1.1.11	Pajak Parkir	60.000.000,00	0,00	36.825.000,00	36.825.000,00	(23.175.000,00)
4.1.1.12	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	0,00	58.095.336,00	58.095.336,00	(16.904.664,00)
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.582.500.000,00	0,00	399.218.193,00	399.218.193,00	(1.183.281.807,00)
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	18.446.000.000,00	0,00	6.118.917.274,00	6.118.917.274,00	(12.327.082.726,00)
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.200.000.000,00	0,00	9.324.540.263,00	9.324.540.263,00	1.124.540.263,00
4.1.2	Retribusi Daerah	440.000.000,00	0,00	451.771.823,00	451.771.823,00	11.771.823,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	440.000.000,00	0,00	451.771.823,00	451.771.823,00	11.771.823,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000,00	0,00	4.350.084.432,00	4.350.084.432,00	(849.915.568,00)
4.1.3.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.200.000.000,00	0,00	4.350.084.432,00	4.350.084.432,00	(849.915.568,00)
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.707.272.468,00	0,00	4.285.052.527,08	4.285.052.527,08	(1.422.219.940,92)
4.1.4.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	305.992.800,00	305.992.800,00	305.992.800,00
4.1.4.05	Jasa Giro	400.000.000,00	0,00	49.618.442,62	49.618.442,62	(350.381.557,38)
4.1.4.07	Pendapatan Bunga	4.100.000.000,00	0,00	2.571.044.396,92	2.571.044.396,92	(1.528.955.603,08)
4.1.4.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	110.000.000,00	0,00	216.373.036,00	216.373.036,00	106.373.036,00
4.1.4.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.097.272.468,00	0,00	1.142.023.851,54	1.142.023.851,54	44.751.383,54
5	BELANJA DAERAH	131.464.229.660,00	0,00	124.909.471.708,00	124.909.471.708,00	(6.554.757.952,00)
5.1	BELANJA OPERASI	17.895.087.360,00	0,00	17.221.664.254,00	17.221.664.254,00	(673.423.106,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	11.247.652.220,00	0,00	11.113.837.450,00	11.113.837.450,00	(133.814.770,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.001.963.734,00	0,00	6.982.825.876,00	6.982.825.876,00	(19.137.858,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.030.022.896,00	0,00	1.988.236.574,00	1.988.236.574,00	(41.786.322,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.215.665.590,00	0,00	2.142.775.000,00	2.142.775.000,00	(72.890.590,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.647.435.140,00	0,00	6.107.826.804,00	6.107.826.804,00	(539.608.336,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	2.354.541.610,00	0,00	2.134.970.150,00	2.134.970.150,00	(219.571.460,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	2.176.671.560,00	0,00	2.010.108.036,00	2.010.108.036,00	(166.563.524,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	527.230.500,00	0,00	510.405.000,00	510.405.000,00	(16.825.500,00)
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	1.588.991.470,00	0,00	1.452.343.618,00	1.452.343.618,00	(136.647.852,00)
5.2	BELANJA MODAL	823.223.600,00	0,00	804.826.000,00	804.826.000,00	(18.397.600,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.223.600,00	0,00	772.834.000,00	772.834.000,00	(18.389.600,00)
5.2.2.01	Belanja Modal Alat Besar	6.680.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(80.000,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	122.340.000,00	0,00	120.440.000,00	120.440.000,00	(1.900.000,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	77.869.000,00	0,00	76.098.000,00	76.098.000,00	(1.771.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	571.148.600,00	0,00	562.596.000,00	562.596.000,00	(8.552.600,00)
5.2.2.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	13.186.000,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	(6.086.000,00)
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.000.000,00	0,00	31.992.000,00	31.992.000,00	(8.000,00)
5.2.4.03	Belanja Modal Instalasi	20.000.000,00	0,00	19.992.000,00	19.992.000,00	(8.000,00)
5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	0,00	2.134.850.082,00	2.134.850.082,00	(865.149.918,00)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	0,00	2.134.850.082,00	2.134.850.082,00	(865.149.918,00)
5.3.1.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	0,00	2.134.850.082,00	2.134.850.082,00	(865.149.918,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	109.745.918.700,00	0,00	104.748.131.372,00	104.748.131.372,00	(4.997.787.328,00)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.827.000.000,00	0,00	1.820.631.270,00	1.820.631.270,00	(2.006.368.730,00)
5.4.1.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.418.250.000,00	0,00	1.622.236.500,00	1.622.236.500,00	(1.796.013.500,00)
5.4.1.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	408.750.000,00	0,00	198.394.770,00	198.394.770,00	(210.355.230,00)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	105.918.918.700,00	0,00	102.927.500.102,00	102.927.500.102,00	(2.991.418.598,00)
5.4.2.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
5.4.2.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	97.918.918.700,00	0,00	97.927.500.102,00	97.927.500.102,00	8.581.402,00
	SURPLUS / DEFISIT	(69.114.707.192,00)	0,00	(75.787.799.616,01)	(75.787.799.616,01)	(6.673.092.424,01)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(69.114.707.192,00)	0,00	(75.787.799.616,01)	(75.787.799.616,01)	(6.673.092.424,01)



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Nomor : 476/S/ XVIII.BAC/06/2018

Banda Aceh, 5 Juni 2018

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2017

Kepada Yth.
Walikota Lhokseumawe
di Lhokseumawe

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2017 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atau "*Unqualified Opinion*".

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe antara lain:

- Pengelolaan Kas Belum Sepenuhnya Tertib;
- Pengelolaan Dana BOS Belum Sesuai Ketentuan; dan
- Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tidak Memperhatikan Kondisi Keuangan Daerah dan Tidak Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe antara lain agar:

- Menginstruksikan Kepala BPKD selaku BUD supaya lebih optimal dalam melakukan pengendalian RKUD yang menjadi kewenangannya;

- b. Menginstruksikan BUD untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menetapkan mekanisme pelaporan dan pengesahan pendapatan belanja dana BOS; dan
- c. Menginstruksikan TAPD supaya mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penyusunan APBK.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe antara lain:

- a. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga Tidak Sesuai Ketentuan;
- b. Pencairan SP2D-LS Untuk Pihak Ketiga Dibayarkan Melalui Bendahara Pengeluaran Tidak Sesuai Ketentuan; dan
- c. Penatausahaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Desa Tidak Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe antara lain agar:

- a. Menginstruksikan TAPD supaya lebih cermat dalam mengevaluasi pengusulan kegiatan yang disampaikan oleh SKPD;
- b. Menginstruksikan Kepala SKPK supaya lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian penerbitan SP2D-LS; dan
- c. Menginstruksikan Kepala DPMG untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Gampong.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 16.A/LHP/XVIII.BAC/05/2018 atas Laporan Keuangan; Nomor 16.B/LHP/XVIII.BAC/05/2018 atas Sistem Pengendalian Intern, dan Nomor 16.C/LHP/XVIII.BAC/05/2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, masing-masing bertanggal 31 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Lhokseumawe, kami ucapan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Nomor : 417 /S/ XVIII.BAC/05/2019 Banda Aceh, 27 Mei 2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2018

**Kepada Yth.
Walikota Lhokseumawe
di Lhokseumawe**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau "*Unqualified Opinion*".

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe antara lain:

- Pengelolaan Kas Belum Sepenuhnya Memadai; dan
- Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Sepenuhnya Memadai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Lhokseumawe antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala SKPK terkait menginstruksikan Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengelola JKN Puskesmas Blang Cut untuk melaksanakan tugas memedomani ketentuan; dan

- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang lebih optimal dalam melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas BMD.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe antara lain:

- a. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp174.431.947,79 atas Tujuh Paket Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Pasca Bencana Talud Sungai Alue Raya Kecamatan Blang Mangat Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp114.239.425,85.


Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Lhokseumawe antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memroses kelebihan pembayaran sebesar Rp174.431.947,79 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- b. Kepala BPBD untuk memroses kelebihan pembayaran sebesar Rp114.239.425,85 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 10.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019 atas Laporan Keuangan, Nomor 10.B/LHP/XVIII.BAC/05/2019 atas Sistem Pengendalian Intern, dan Nomor 10.C/LHP/XVIII.BAC/05/2019 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, masing-masing bertanggal 21 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Lhokseumawe, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.
5. Inspektur Kota Lhokseumawe



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Nomor : 162 /S/XVIII.BAC/06/2020 Banda Aceh, 23 Juni 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2019

Kepada Yth.
Walikota Lhokseumawe
di Lhokseumawe

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, antara lain:

- a. Pengelolaan kas belum sepenuhnya memadai;
- b. Pengelolaan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi belum memadai;
- c. Pengendalian dan penatausahaan Persediaan pada beberapa SKPK belum tertib; dan
- d. Pengelolaan BMD belum sepenuhnya memadai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Lhokseumawe antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar membuat perjanjian yang jelas dan tegas mengenai bunga dan biaya administrasi dengan pihak bank yang mengelola dana BOS;
 - b. Menginstruksikan Kepala BPKD dan Kepala SKPK untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Piutang Pajak antara lain dengan membuat panduan teknis mengenai tatacara atau mekanisme penatausahaan piutang pendapatan;
 - c. Menginstruksikan Kepala SKPK terkait memerintahkan Penyimpan/Pengurus Barang agar melaksanakan stock opname secara rutin yang dituangkan dalam berita acara, melakukan penginputan hasil stock opname pada aplikasi persediaan dan updating kartu persediaan secara berkala; dan
 - d. Menginstruksikan Sekretaris Daerah agar menertibkan aset kendaraan bermotor yang dikuasai pihak lain serta membentuk Tim Inventarisasi BMD guna melakukan pendataan terhadap Aset Peralatan dan Mesin yang rusak berat dan tidak diketahui keberadaannya.
- 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, antara lain:

- a. Pengelolaan PAD tidak sesuai ketentuan;
- b. Pajak PPN dan PPh atas Belanja Sewa Gedung Kantor belum dipungut sebesar Rp90.800.000,00;
- c. Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp59.820.700,00;
- d. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp507.966.000,00 tidak sesuai ketentuan;
- e. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan sebesar Rp95.715.494,35; dan
- f. Pertanggungjawaban Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga belum memadai.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Lhokseumawe antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Sekretariat Baitul Mal untuk lebih optimal mengawasi dan mengendalikan penerimaan zakat, serta menginstruksikan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan ketentuan;
- b. Kepala SKPK terkait menyetorkan kekurangan pajak PPN dan PPh Pasal (4) ayat 2 senilai Rp90.800.000 ke Kas Negara;
- c. Kepala SKPK terkait menarik kelebihan belanja pegawai yang terlanjur dibayar kepada PNS yang sudah pensiun dan mutasi sebesar Rp59.820.700,00;
- d. Sekretaris DPRK, Sekretaris MAA, Sekretaris MPD, Sekretaris MPU, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PMPTSP serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip selaku Pengguna

- Anggaran untuk menagih kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas terkait sebesar Rp507.966.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- e. Kepala Dinas PUPR selaku pengguna anggaran untuk memungut kelebihan pembayaran sebesar Rp95.715.494,35, dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
 - f. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas P3AP2KB untuk lebih optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 9.A/LHP/XVIII.BAC/06/2020 atas Laporan Keuangan, Nomor 9.B/LHP/XVIII.BAC/06/2020 atas Sistem Pengendalian Intern, dan Nomor 9.C/LHP/XVIII.BAC/06/2020 atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 18 Juni 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Lhokseumawe, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

- 1. Anggota V BPK RI;
- 2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
- 3. Inspektur Utama BPK RI; dan
- 4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Nomor : 198 /S/XVIII.BAC/04/2021
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2020

Banda Aceh, 26 April 2021

**Kepada Yth.
Walikota Lhokseumawe
di Lhokseumawe**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, antara lain:

- a. Terdapat Kesalahan Penganggaran Belanja Daerah;
- b. Pengadaan Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Cunda Meurakas Sebesar Rp4.880.500.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
- c. Hak tagih Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah kadaluarsa dan Belum Divalidasi;
- d. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Lhokseumawe Belum Sepenuhnya Memadai; dan
- e. Pengendalian Kewajiban Kurang Optimal dan Membebani Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Lhokseumawe antara lain agar:

- a. Memerintahkan Pengguna Anggaran menyusun dan mengajukan Rencana Kerja Anggaran sesuai substansinya;
- b. Memerintahkan Kepala PUPR mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dinas yang dipimpinnya baik secara fisik maupun melalui laporan;
- c. Melalui Kepala BPKD memerintahkan Kepala Bidang Pajak, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan BPKD menyusun *standard operational procedures* (SOP) untuk pengendalian distribusi SPPT dan memverifikasi laporan penyampaian SPPT serta penagihannya;
- d. Melalui TAPK mengalokasikan anggaran untuk inventarisasi/sensus aset Pemko Lhokseumawe; dan
- e. Memerintahkan Kepala BPKD selaku BUD bekerja sama dengan TAPK menyusun anggaran kas dan menggunakan anggaran kas tersebut sebagai alat kendali pengajuan belanja daerah dan pengeluaran uang untuk membiayai belanja daerah tersebut.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 5.A/LHP/XVIII.BAC/04/2021 atas Laporan Keuangan, dan Nomor 5.B/LHP/XVIII.BAC/04/2021 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 23 April 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Lhokseumawe, kami ucapan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI; dan
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Banda Aceh, 20 April 2022

Nomor : 352/S/XVIII.BAC/04/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2021

Yth. Wali Kota

di

Lhokseumawe

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2021, antara lain:

- a. Penyusunan Perkiraan Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe TA 2021 Tidak Realistik;
- b. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Sebesar Rp915.195.127,23 atas 30 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Lima SKPK; dan
- c. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pembayaran pada Dinas Kesehatan Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Belum Sesuai Ketentuan.

G2/14


Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Lhokseumawe antara lain agar:

- a. memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam penganggaran setiap sumber penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menginstruksikan para kepala dinas terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetornya ke Kas Daerah sebesar Rp915.195.127,23; dan
- c. Inspektur Pemerintah Kota Lhoksumawe melakukan audit kewajaran harga atas 62 kegiatan pada Dinas Kesehatan yang menggunakan metode pengadaan kedaruratan dengan metode audit sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 7.A/LHP/XVIII.BAC/04/2022 atas Laporan Keuangan, dan Nomor 7.B/LHP/XVIII.BAC/04/2022 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, masing-masing bertanggal 18 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Lhokseumawe, kami ucapan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Lhokseumawe.